



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KEDIRI

Jalan Sunan Ampel No.07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564
Website : www.iainkediri.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR IAIN KEDIRI

Nomor : 174 /In.36/PP.09/03/2020

TENTANG
TINDAKAN LANJUTAN DAN ANTISIPASI PENCEGAHAN INFEKSI COVID-19
DI LINGKUNGAN IAIN KEDIRI

Memperhatikan, SE Rektor IAIN Kediri Nomor; 172/In.36/PP.09/03/2020 serta merujuk Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor; 697/03/2020 Tanggal 26 Maret 2020. Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Kementerian Agama.

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri menetapkan langkah-langkah Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di IAIN Kediri sebagai berikut:

1. Kegiatan Akademik:
 - a. Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran semester Genap 2019/2020 yang dilaksanakan diluar kampus dengan menggunakan Jaringan (online), dilakukan sampai akhir semester.
 - b. Kegiatan Ujian Seminar Proposal, bimbingan dan Munaqassah bisa dijalankan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - c. Absensi kehadiran dan kepulangan Dosen mengajar menggunakan system online.
2. Kegiatan Penunjang akademik.
 - a. Kegiatan penunjang akademik atau non-akademik yang melibatkan banyak peserta, baik di dalam maupun diluar kampus ditunda pelaksanaannya.
 - b. Dalam hal kegiatan yang sangat mendesak, pelaksanaannya harus sepengetahuan atasan langsung sebagai penanggung jawab kegiatan.
3. Dosen Dengan Tugas tambahan tetap Melaksanakan tugas tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk Tenaga Kependidikan dan Dosen dengan tugas tambahan yang sebelumnya berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Seluruh keluarga besar IAIN Kediri diharap tetap tenang, menjaga pola hidup bersih, sehat, selalu berdo'a dan bertawakal kepada Allah SWT.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang tidak diatur dalam surat edaran ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Maret 2020

